



**PUTUSAN**

Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Youshaa bin Nur Mohammad alias M Yusuf;
2. Tempat lahir : Myanmar;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/1 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Myanmar;
6. Tempat tinggal : Jalan Raja Bejamu RT 017 RW 005 Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 26 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 26 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOUSHA BIN NUR MOHAMMAD alias M. YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang Yang Dengan Sengaja Memberikan Data Yang Tidak Sah Atau Keterangan Tidak Benar Untuk Memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Bagi Dirinya Sendiri Atau Orang Lain" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 126 huruf c UU RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

2. Menghukum terdakwa YOUSHA BIN NUR MOHAMMAD alias M. YUSUF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- E-KTP atas nama M. YUSUF dengan NIK 1407071010800004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 06 Januari 2021,

- Kartu Keluarga atas nama M. YUSUF dengan Nomor 1407070212200002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 07 April 2021,

- Akte Kelahiran atas nama M. YUSUF dengan Nomor 1407-LT-22022021-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 23 Februari 2022,

DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HILIR

- 1 (satu) Surat Keterangan Pencari Suaka UNHCR atas nama Youshaa Bin Nur Mohammad nomor : 354-19C13781.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- Kutipan Akta Nikah Nomor : 007/07/1/2021 yang dikeluarkan di KUA Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir,

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SAMSIDAR

- 1 (satu) unit telepon seluler merk ITEL merk itel L6502 nomor seri : 0609033312V000991,

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YOUSHA Bin NUR MOHAMMAD Alias M YUSUF Pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 Sekira Pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, Bertempat di Jalan Gedung Nasional No 78 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Setiap Orang Yang Dengan Sengaja Memberikan Data Yang Tidak Sah Atau Keterangan Tidak Benar Untuk Memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Bagi Dirinya Sendiri Atau Orang Lain. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 terdakwa mendapatkan berita bahwa saudara istrinya yaitu Saksi Samsidar sedang dalam keadaan sakit di Malaysia dan terdakwa disuruh menjenguknya, Apabila lewat jalur tidak resmi membutuhkan biaya yang besar kemudian Terdakwa mendaftarkan diri di aplikasi M-Paspor diteruskan dengan membuat permohonan pembuatan paspor pada aplikasi tersebut, Selanjutnya setelah Mendaftarkan permohonan pembuatan Paspor di aplikasi M-Paspor terdakwa diharuskan membayar administrasi di Jalan Gedung Nasional No 78 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bagansiapiapi, Kemudian sekira pukul 08.30 Wib terdakwa meminta tolong kepada saksi Abdul Rasyid untuk mengantarkan menggunakan sepeda motor menuju ke Jalan Gedung Nasional No 78 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bagansiapiapi, Selanjutnya Sesampainya terdakwa Pihak Petugas Imigrasi menanyakan maksud tujuan terdakwa dan terdakwa menyampaikan kedatangannya keperluan pembuatan Paspor, Kemudian petugas Imigrasi meminta terdakwa menyerahkan Syarat pembuatan Paspor yaitu E-KTP Nomor

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140707071010800004 Atas Nama M YUSUF dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 06 Januari 2021, Kartu Keluarga Atas nama M YUSUF dengan Nomor 1407070212200002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 07 April 2021 dan Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama M YUSUF Nomor 1407-LT-22022021-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dan Ponsel terdakwa untuk dicek apakah sudah mendaftar di M-Paspor. Tidak lama kemudian petugas Imigrasi datang, memberitahukan agar terdakwa masuk keruangan khusus untuk diinterogasi Setelah diinterogasi Oleh pihak Petugas Imigrasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa adalah Pencari Suaka Pada UNHCR yang ditempatkan malaysia sesuai dengan Surat Nomor : W4.IMI.IMI.5.GR-04-04-0831.

Bahwa terdakwa memberikan keterangan tidak benar pada saat pengurusan E-KTP Nomor 140707071010800004 Atas Nama M YUSUF dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 06 Januari 2021, Kartu Keluarga Atas nama M YUSUF dengan Nomor 1407070212200002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 07 April 2021 dan Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama M YUSUF Nomor 1407-LT-22022021-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dikarenakan agar Istri Terdakwa tidak malu dan agar mendapatkan hak hak untuk memperoleh pekerjaan, berobat dan pendidikan selama Direpublik Indonesia terpenuhi.

Bahwa Pencari Suaka dan pengungsi tidak boleh bepergian kecuali telah diberikan izin untuk dipindahkan atau dengan alasan tertentu, berada di didaerah pelabuhan udara atau laut serta tidak boleh mencari kerja, melakukan kegiatan berhubungan dengan mendapatkan upah, mengendarai kendaraan tanpa surat Izin Mengemudi dan juga meninggalkan daerah penempatan Pencari Suaka dan pengungsi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 126 huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Khairuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana keimigrasian;
  - Bahwa Saksi merupakan Ketua RT tempat Terdakwa dan istrinya tinggal;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Youshaa namun Saksi kenal dengan M. Yusuf yaitu Terdakwa dalam perkara ini;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa dan istri Terdakwa pernah ke rumah Saksi saat idul fitri tahun 2020;
  - Bahwa awalnya Terdakwa maupun istri Terdakwa tidak memberikan dokumen apapun kepada Saksi terkait identitas Terdakwa;
  - Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan setelah Terdakwa dan istri Terdakwa datang ke rumah Saksi saat idul fitri tersebut, istri Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan meminta Saksi untuk membuat KTP untuk Terdakwa namun Saksi tolak karena Terdakwa tidak memiliki data atau dokumen apapun;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan Surat Pengantar untuk pembuatan KTP Terdakwa namun Saksi mendengar kabar bahwa pembuatan KTP tersebut ditolak sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa dalam Surat Pengantar tersebut, Saksi menuliskan bahwa Terdakwa lahir di Myanmar;
  - Bahwa Saksi tahu dari istri Terdakwa bahwa Terdakwa adalah orang Myanmar yang telah menikah di Malaysia dan Pekanbaru;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai dokumen Terdakwa lainnya yaitu berupa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Abd Rasid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana keimigrasian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dengan nama M. Yusuf dan sudah pernah bertemu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pertama kali bertemu Terdakwa adalah mengantarkan Terdakwa ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan perekaman E-KTP atas permintaan istri Terdakwa;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Rhl



- Bahwa Saksi juga mengantarkan Terdakwa ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bagansiapiapi untuk membuat paspor dan menanyakan syarat pembuatan paspor;
  - Bahwa Saksi membantu Terdakwa membuat paspor karena istri Terdakwa tidak tahu cara membuat paspor maka dari itu istri Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk membantu Terdakwa membuat paspor karena Saksi sebelumnya sudah pernah membuat paspor;
  - Bahwa pada tanggal 1 Juni 2022, Saksi menerima telepon dari istri Terdakwa yang meminta tolong untuk mengantarkan Terdakwa ke Kantor Imigrasi Bagansiapiapi untuk membuat paspor karena Saksi sudah punya pengalaman membuat paspor dan kebetulan saat itu posisi Saksi berada di Bagansiapiapi sehingga Saksi singgah untuk menyatakan persyaratan paspor. Pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2020, Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor kemudian sekitar pukul 08.00 WIB Saksi menanyakan tentang KTP, KK, Akta Lahir, dan memeriksa dokumen. Kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mendaftar melalui M-Paspor lalu setelah selesai Saksi dan Terdakwa pergi ke Kantor Imigrasi Bagansiapiapi sekitar pukul 09.00 WIB dan sampai di Kantor Bagansiapiapi sekitar pukul 10.30 WIB;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa bukan Warga Negara Indonesia;
  - Bahwa Saksi hanya pernah mengantar Terdakwa ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pengambilan foto dan sidik jari;
  - Bahwa Saksi tahu nama Terdakwa adalah Muhammad Yusuf dan tidak tahu jika nama Terdakwa adalah Youshaa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Hariyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana keimigrasian;
  - Bahwa Saksi bertugas sebagai Kepala Urusan Umum pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bagansiapiapi dan juga diperbantukan ke bagian pelayanan karena permohonan sedang ramai;



- Bahwa tugas pokok Kepala Urusan Umum pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bagansiapiapi salah satunya adalah menyelenggarakan pemeliharaan, pengamanan Barang Milik negara, perlengkapan kantor dan gedung;
  - Bahwa tugas pokok di loket pelayanan adalah melihat bukti pendaftaran M-Paspor, memeriksa kelengkapan permohonan paspor dan membantu pemohon yang tidak atau belum mengerti dalam menggunakan aplikasi M-Paspor;
  - Bahwa proses pertama pemohon paspor adalah melakukan pendaftaran melalui aplikasi M-Paspor dan menunjukkan bukti pendaftaran kepada petugas di meja security. Selanjutnya, di bawa ke loket penerimaan berkas untuk dilakukan pemeriksaan dan kecocokan dokumen pemohon. Lalu dilanjutkan di bagain entry data untuk diteruskan ke proses wawancara dan foto biometrik;
  - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIB yang saat itu diamankan oleh Pos Gugus Covid 19 Kabupaten Rokan Hilir (Pedamaran) selanjutnya dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bagansiapiapi dan kebetulan saat itu Saksi sedang berada di kantor;
  - Bahwa pada tanggal 2 Juni 2022 Saksi sedang berada di teras kantor dan datang 2 (dua) orang laki-laki dan Saksi menanyakan apa maksud kedatangan dan apakah sudah mendaftar melalui M-Paspor dan kemudian Saksi minta untuk memperlihatkan berkas persyaratannya serta handphonenya untuk didaftarkan di aplikasi M-Paspor;
  - Bahwa saat itu Saksi curiga karena semua dokumen yang dibawa oleh Terdakwa adalah dokumen baru dan saat diwawancara Terdakwa tidak lancar berbahasa Melayu;
  - Bahwa saat itu Terdakwa mengaku merupakan warganegara Myanmar (Rohingya). Selanjutnya Saksi melaporkan ke Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bagansiapiapi atas nama Hendrianus Aprianto;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Samsidar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana keimigrasian;
- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi bekerja sebagai TKI di Malaysia;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah di Malaysia pada tanggal 20 Januari 2019 secara siri dan kemudian pada tahun 2020 Saksi dan Terdakwa menikah di Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat perkenalan, Terdakwa mengaku orang Myanmar yang sudah tinggal di Malaysia selama 15 (lima belas) tahun dan beragama Islam namun Saksi tidak tahu jika Terdakwa adalah pencari suaka;
- Bahwa Saksi memiliki paspor yang Saksi buat di Bagansiapiapi tahun 2016 namun seingat Saksi paspor tersebut ada di agen yang memberangkatkan Saksi ke Malaysia;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berangkat dari Malaysia masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal yaitu kapal speedboat yang melewati jalan tikus sehingga tidak lewat imigrasi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ke Indonesia karena orang tua Saksi sakit namun saat Saksi sampai di Indonesia, orang tua Saksi tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu selama di Malaysia, Terdakwa memiliki dokumen identitas yang bentuknya selebar kertas;
- Bahwa selama di Indonesia, Terdakwa tinggal di rumah Saksi yaitu Daerah Raja Bejambu Kecamatan Sinaboi;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2022, Terdakwa datang ke Kantor Imigrasi Bagansiapiapi untuk membuat paspor karena hendak pulang ke Malaysia untuk menjenguk keluarga;
- Bahwa keluarga Terdakwa banyak tinggal di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa memiliki dokumen kependudukan di Indonesia karena Saksi bantu mengurus karena saat itu anak Saksi dan Terdakwa mau lahir sehingga Saksi merasa perlu mengurus dokumen Terdakwa agar Akta Lahir anak Saksi dan Terdakwa bisa diterbitkan;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa mengurus pembuatan KTP namun ditolak namun akhirnya berhasil karena dibantu oleh Saksi Abd Rasid, kemudian setelah KTP keluar, Saksi mengurus akta nikah.



Sekitar 3 (tiga) bulan, anak Saksi dan Terdakwa lahir sehingga Saksi langsung mengurus KK dan Akta Lahir anak Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa dana yang Saksi keluarkan dan dibayarkan ke Saksi Abd Rasid adalah sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lebih;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pembuatannya, semua diurus oleh Saksi Abd Rasid;

- Bahwa setelah Terdakwa memberitahu Saksi ingin membuat paspor untuk ke Malaysia, Terdakwa menghubungi Saksi Abd Rasid melalui telepon untuk menanyakan apakah Saksi Abd Rasid bisa membantu pembuatan paspor dan disanggupi oleh Saksi Abd Rasid. Kemudian keesokan harinya Terdakwa dan Saksi Abd Rasid bertemu dengan membawa persyaratan paspor yaitu KTP, Akta Lahir, KK dan Buku nikah;

- Bahwa Saksi hanya mengikuti saran Saksi Abd Rasid;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Musfar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana keimigrasian;

- Bahwa Saksi adalah Penghulu Raja Bejambu;

- Bahwa proses pembuatan dokumen kependudukan berawal dari Surat Pengantar dari RT setempat lalu surat tersebut diserahkan kembali kepada pemohon, diteruskan kepada Kantor Penghulu selanjutnya diserahkan kepada pemohon sebagai rekomendasi ke Disdukcapil;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa di tahun 2020 saat di simpang Padamaran tepatnya di posko Covid 19 Bagansiapiapi dan saat itu Terdakwa terkena razia oleh Satgas Covid 19 dikarenakan tidak memiliki KTP dan kemudian Saksi juga bertemu dengan Terdakwa karena istri Terdakwa adalah warga kepenghuluan Raja Bejambu dan tahun 2022 sekitar 2 (dua) hari sebelum diamankan karena pemilihan Ketua Masjid;

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani rekomendasi pembuatan KTP atas nama Youshaa namun kalau M. Yusuf pernah Saksi tandatangani;

- Bahwa biasanya data surat pengantar ditangani oleh anggota Saksi dan Saksi tidak punya salinannya. Saksi hanya menandatangani

*Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Rhl*



berkas-berkasnya saja namun tidak ada salinan pada Saksi. Biasanya kepenghuluhan hanya menyimpan nomor register surat keluar pada buku register;

- Bahwa alur pembuatan KTP, KK, dan buku nikah memang melalui rekomendasi dari Penghulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Bakti Perwira Harianja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Kasubbid Penindakan Keimigrasian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau yang bertugas melakukan pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing, melaksanakan kerjasama antar instansi dibidang pengawasan orang asing dan melaksanakan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggar keimigrasian;

- Bahwa Ahli ada Surat Penunjukkan Saksi Ahli yang dikeluarkan oleh instansi tempat Ahli bekerja yaitu dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Nomor W4.GR.04.04-0120 tanggal 4 Juli 2022 dan Ahli sudah pernah memberikan keterangan selaku Ahli dalam tindak pidana keimigrasian;

- Bahwa yang dimaksud keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

- Bahwa Dokumen Perjalanan RI adalah Paspor RI dan Surat Perjalanan Laksana Paspor RI;

- Bahwa Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan pemerintah RI kepada WNI untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

- Bahwa terkait kartu pengungsi yang dikeluarkan oleh UNHCR adalah kartu yang diberikan pencari suaka yang sudah disahkan menjadi pengungsi oleh organisasi dunia yaitu United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR);

*Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal ini berdasarkan bukti surat yang diperlihatkan berlogo UNHCR tersebut adalah pemohon suaka dan telah teregistrasi sebagai Pencari Suaka pada UNHCR Malaysia dan Terdakwa memang benar telah terdaftar sebagai pencari suaka pada UNHCR Malaysia berdasarkan surat permintaan konfirmasi status dari Kanim Kelas II TPI Bagansiapiapi dengan nomor surat W4.IMI.IMI.5.GR.04.04-0831;
  - Bahwa pencari suaka adalah orang yang meninggalkan negara asalnya dan mencari perlindungan dari negara lain karena negara asalnya sedang dalam kondisi tidak aman;
  - Bahwa persyaratan untuk mendapatkan paspor adalah KTP, KK, Akta Lahir atau Ijazah atau Buku Nikah dan mengajukan permohonan melalui aplikasi M-Paspor;
  - Bahwa pengungsi seperti Terdakwa tidak dapat memperoleh paspor Indonesia karena Paspor Indonesia hanya untuk WNI;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajukan pembuatan paspor WNI adalah tidak benar dan melanggar Pasal 126 huruf c Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena pengajuan pembuatan paspor oleh Terdakwa dilakukan dengan menggunakan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar dan Terdakwa juga bukan seorang WNI yang berhak mendapatkan paspor Indonesia;
2. Afrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dan bertugas sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk sejak Januari 2017 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengurus tentang bidang pelayanan pendaftaran penduduk baik pendaftaran penduduk baru maupun perubahan data penduduk, termasuk di dalamnya perihal pembuatan KTP dan KK;
  - Bahwa dasar hukum peraturan perundang-undangan untuk pembuatan KTP, KK, Akta Kelahiran adalah UU RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kemudian Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

- Bahwa setelah kasus Terdakwa muncul di imigrasi dan setelah Ahli verifikasi ke Kepala Desa ternyata KTP atas nama M. Yusuf yang telah diterbitkan menggunakan data palsu dan dinyatakan tidak sah dan dicabut;

- Bahwa benar dokumen KTP elektronik dan KK atas nama M. Yusuf dan anggota keluarganya serta Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Yusuf merupakan produk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dan terdata di database kependudukan;

- Bahwa terdapat manipulasi data dalam pengurusan penerbitan dokumen kependudukan berupa KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut sehingga Ahli menyimpulkan data yang diajukan itu palsu;

- Bahwa alur pengajuan KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Yusuf tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah sesuai dengan alur prosedur yang seharusnya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun ternyata saat Terdakwa mengajukan berkas menggunakan data yang dipalsukan;

- Bahwa petugas tidak memiliki kecurigaan terhadap Terdakwa pada saat itu meskipun Terdakwa belum memiliki dokumen kependudukan walau sudah memiliki keluarga karena pada saat wawancara scan iris mata, sidik jari dan tanda tangan elektronik, petugas diminta selingan dengan pengantar bahasa daerah (melayu) jika mereka kurang paham bahasa Indonesia, ini dilakukan untuk memastikan penduduk pribumi atau bukan. Bahkan Ahli sering menjumpai WNI yang sudah berumur lanjut namun belum memiliki dokumen kependudukan di beberapa daerah di Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa tindak lanjut yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang seharusnya setelah mengetahui adanya pengungsi asal Myanmar dan keluarganya yang telah mendapatkan dokumen kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Dukcapil di Jakarta dan sesuai perintah dari Direktur Jenderal Dukcapil untuk melakukan verifikasi terhadap semua dokumen kependudukan tersebut dan kemudian mendapatkan data yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Untuk langkah selanjutnya

*Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Rhl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu membatalkan semua dokumen tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 38 ayat (2) dan ayat (4);  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait dengan kejadian Terdakwa yang membuat dokumen kependudukan sebagai penduduk warga negara Indonesia;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya bernama Youshaa bin Nur Mohammad, bertempat lahir di Buthidaung tanggal 1 Januari 1997. Saat ini terdakwa tinggal di Sungai Lurus, RT/RW. 017/005 Desa Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi;
- Bahwa Terdakwa merupakan pencari suaka asal negara Myanmar dan saat ini Terdakwa pemegang surat pencari suaka dari UNHCR Malaysia;
- Bahwa Terdakwa sudah tinggal di Indonesia sejak tahun 2020 dan memiliki seorang istri bernama Samsidar dan 1 (satu) orang anak bernama Siti Aisyah;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai seorang nelayan sejak tahun 2020 di daerah Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi;
- Bahwa saat di Malaysia, terakhir Terdakwa bekerja di sebuah kedai;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah secara siri dengan Saksi Samsidar di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Samsidar pertama kali dari media sosial teman Terdakwa dan Terdakwa bertemu pertama kali dengan Saksi Samsidar bersama teman Terdakwa di Malaysia sekitar bulan Agustus 2019 di Sungai Buluh, Malaysia;
- Bahwa Terdakwa masuk ke Indonesia menggunakan kapal dengan cara yang tidak resmi yaitu tidak melewati imigrasi;
- Bahwa Terdakwa ke Indonesia tepatnya ke Raja Bejamu untuk melihat ayah Saksi Samsidar yang sedang sakit pada saat itu, namun tidak sempat melihat karena sesampainya Terdakwa di sana, ayah dari Saksi Samsidar telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Samsidar ada melapor ke Ketua RT setempat dan meminta izin untuk tinggal kemudian Saksi Samsidar juga bertanya kepada Ketua RT apakah Terdakwa bisa tinggal di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia dan Ketua RT menjawab bahwa akan dilihat selama 6 (enam) bulan kedepan, jika berkelakuan baik maka akan dipertimbangkan untuk pembuatan surat-surat yang dibutuhkan;

*Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Rhl*



- Bahwa kemudian, Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi Abd Rasid membuat surat-surat kependudukan berupa KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, namun Terdakwa tidak tahu bagaimana cara dokumen-dokumen tersebut bisa terbit karena semua diurus oleh Saksi Abd Rasid;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dokumen-dokumen kependudukan tersebut untuk membuat akta kelahiran anak Terdakwa dan Saksi Samsidar juga untuk mengikuti kegiatan vaksinasi Covid 19;
- Bahwa setelah semua dokumen tersebut sudah ada, Terdakwa bermaksud untuk membuat paspor karena Terdakwa ingin pergi ke Malaysia untuk menjenguk keluarga Terdakwa di Malaysia sehingga Terdakwa meminta Saksi Abd Rasid untuk membantu pembuatan paspor dan Saksi Abd Rasid menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa ada mengunduh aplikasi M-Paspor untuk pembuatan paspor pada handphone milik Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2022 setelah Saksi Abd Rasid mendaftarkan permohonan pada aplikasi M-Paspor, Terdakwa ragu-ragu apakah diperbolehkan membuat paspor ketika akan membayar biaya paspor kemudian Terdakwa pergi ke Kantor Imigrasi Bagansiapiapi dengan Saksi Abd Rasid. Sesampainya di kantor imigrasi tersebut, Terdakwa ditaya oleh petugas mengenai maksud kedatangan Terdakwa dan Terdakwa menjawab ingin membuat paspor. Kemudian, Terdakwa diminta petugas untuk menyerahkan persyaratan pembuatan paspor dan handphone Terdakwa untuk diperiksa aplikasi M-Paspornya dan kemudian tiba-tiba Terdakwa disuruh masuk ke ruang tunggu dan diwawancarai oleh petugas. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa adalah pencari suaka yang ditempatkan di UNHCR Malaysia yang berasal dari Rohingya (Myanmar);
- Bahwa Terdakwa mengerti kesalahan Terdakwa adalah mengajukan pembuatan paspor dengan menggunakan dokumen-dokumen yang dibuat berdasarkan data yang tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak tersebut sudah diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- E-KTP atas nama M. Yusuf dengan NIK 1407071010800004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 6 Januari 2021;

*Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga atas nama M. Yusuf Nomor 1407070212200002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 7 April 2021;
- Akta Kelahiran atas nama M. Yusuf dengan Nomor 1407-LT-22022021-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 23 Februari 2022;
- Kutipan Akta Nikah Nomor 007/07/1/2021 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sinaboi Kabupaten Roka Hilir;
- 1 (satu) Surat Keterangan Pencari Suaka UNHCR atas nama Youshaa bin Nur Mohammad Nomor 354-19C13781;
- 1 (satu) unit telpon seluler merek ITEL L6502 Nomor Seri: 0609033312V000991;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebenarnya bernama Youshaa bin Nur Mohammad, bertempat lahir di Buthidaung tanggal 1 Januari 1997. Saat di Indonesia Terdakwa tinggal di Sungai Lurus, RT/RW. 017/005 Desa Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi;
- Bahwa Terdakwa merupakan pencari suaka asal negara Myanmar dan saat ini Terdakwa pemegang surat pencari suaka dari UNHCR Malaysia;
- Bahwa Terdakwa sudah tinggal di Indonesia sejak tahun 2020 dan memiliki seorang istri bernama Samsidar dan 1 (satu) orang anak bernama Siti Aisyah;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya yaitu Saksi Samsidar berangkat dari Malaysia masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal yaitu kapal speedboat yang melewati jalan tikus sehingga tidak lewat imigrasi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Samsidar ke Indonesia karena orang tua Saksi sakit namun saat Saksi sampai di Indonesia, orang tua Saksi tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa selama di Indonesia, Terdakwa tinggal di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi dan Terdakwa mengurus dokumen kependudukan dengan dibantu oleh Saksi Abd Rasid hingga terbit dokumen berupa KTP, KK dan Akta Lahir atas nama M. Yusuf;
- Bahwa identitas yang Terdakwa berikan untuk pengurusan penerbitan dokumen kependudukan berupa KTP, KK dan Akta Lahir adalah data yang tidak benar;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa akan mengurus untuk penerbitan paspor di Imigrasi Bagansiapiapi dengan menggunakan dokumen kependudukan yang telah Terdakwa buat sebelumnya, Terdakwa dibawa oleh petugas untuk diwawancarai dan diperiksa sehingga diketahui bahwa Terdakwa bukan WNI dan merupakan pencari suaka asal Myanmar;
- Bahwa barang bukti berupa E-KTP atas nama M. Yusuf dengan NIK 1407071010800004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 6 Januari 2021, Kartu Keluarga atas nama M. Yusuf Nomor 1407070212200002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 7 April 2021, Akta Kelahiran atas nama M. Yusuf dengan Nomor 1407-LT-22022021-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 23 Februari 2022, adalah benar dokumen yang Terdakwa buat berdasarkan data yang tidak benar;
- Bahwa barang bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 007/07/1/2021 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sinaboi Kabupaten Roka Hilir merupakan Akta Nikah yang didapat Terdakwa setelah menikah dengan Saksi Samsidar di Indonesia;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Surat Keterangan Pencari Suaka UNHCR atas nama Youshaa bin Nur Mohammad Nomor 354-19C13781 adalah benar milik Terdakwa yang selama ini Terdakwa gunakan sebagai dokumen yang membuktikan identitas Terdakwa sebagai pencari suaka;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telpon seluler merek ITEL L6502 Nomor Seri: 0609033312V000991 merupakan handphone Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengunduh aplikasi M-Paspor guna pengurusan penerbitan paspor Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengurus penerbitan paspor dengan tujuan digunakan untuk pergi ke Malaysia karena ingin menjenguk keluarga Terdakwa yang ada di Malaysia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 126 huruf c

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang merupakan implementasi dari subyek hukum yang kepadanya akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana identik dengan pengertian setiap orang dan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Youshaa bin Nur Mohammad alias M Yusuf yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Youshaa bin Nur Mohammad alias M Yusuf adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Paspor Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa sebenarnya bernama Youshaa bin Nur Mohammad, bertempat lahir di Buthidaung tanggal 1 Januari 1997. Saat di Indonesia Terdakwa tinggal di Sungai Lurus, RT/RW. 017/005 Desa Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan pencari suaka asal negara Myanmar dan saat ini Terdakwa pemegang surat pencari suaka dari UNHCR Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah tinggal di Indonesia sejak tahun 2020 dan memiliki seorang istri bernama Samsidar dan 1 (satu) orang anak bernama Siti Aisyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan istrinya yaitu Saksi Samsidar berangkat dari Malaysia masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal yaitu kapal speedboat yang melewati jalan tikus sehingga tidak lewat imigrasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Samsidar ke Indonesia karena orang tua Saksi sakit namun saat Saksi sampai di Indonesia, orang tua Saksi tersebut sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selama di Indonesia, Terdakwa tinggal di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi dan Terdakwa mengurus dokumen kependudukan dengan dibantu oleh Saksi Abd Rasid hingga terbit dokumen berupa KTP, KK, dan Akta Lahir atas nama M. Yusuf;

Menimbang, bahwa identitas yang Terdakwa berikan untuk pengurusan penerbitan dokumen kependudukan berupa KTP, KK, dan Akta Lahir adalah data yang tidak benar;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa akan mengurus untuk penerbitan paspor di Imigrasi Bagansiapiapi dengan menggunakan dokumen kependudukan yang telah Terdakwa buat sebelumnya, Terdakwa dibawa oleh

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas untuk diwawancarai dan diperiksa sehingga diketahui bahwa Terdakwa bukan WNI dan merupakan pencari suaka asal Myanmar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa E-KTP atas nama M. Yusuf dengan NIK 1407071010800004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 6 Januari 2021, Kartu Keluarga atas nama M. Yusuf Nomor 1407070212200002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 7 April 2021, Akta Kelahiran atas nama M. Yusuf dengan Nomor 1407-LT-22022021-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 23 Februari 2022, adalah benar dokumen yang Terdakwa buat berdasarkan data yang tidak benar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 007/07/1/2021 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sinaboi Kabupaten Roka Hilir merupakan Akta Nikah yang didapat Terdakwa setelah menikah dengan Saksi Samsidar di Indonesia;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Surat Keterangan Pencari Suaka UNHCR atas nama Youshaa bin Nur Mohammad Nomor 354-19C13781 adalah benar milik Terdakwa yang selama ini Terdakwa gunakan sebagai dokumen yang membuktikan identitas Terdakwa sebagai pencari suaka;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telpon seluler merek ITEL L6502 Nomor Seri: 0609033312V000991 merupakan handphone Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengunduh aplikasi M-Paspor guna pengurusan penerbitan paspor Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengurus penerbitan paspor dengan tujuan digunakan untuk pergi ke Malaysia karena ingin menjenguk keluarga Terdakwa yang ada di Malaysia;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut dapat diketahui beranjak dari keinginan Terdakwa untuk pergi ke Malaysia, Terdakwa melakukan pengurusan penerbitan paspor Indonesia untuk diri Terdakwa sendiri secara sadar dan dengan tujuan yang jelas yang mana berarti Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja. Kemudian, untuk pengurusan pembuatan paspor tersebut, Terdakwa menggunakan dokumen-dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan Akta Lahir yang telah Terdakwa urus penerbitannya dengan menggunakan data palsu sehingga dokumen tersebut dapat terbit yang mana dalam data tersebut Terdakwa memperoleh identitas seolah-olah sebagai warganegara Indonesia padahal sesungguhnya Terdakwa merupakan seorang

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Rhl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencari suaka asal Myanmar yang masuk ke Indonesia melalui Malaysia dengan jalur ilegal. Perbuatan Terdakwa yang melakukan pengurusan paspor Indonesia meskipun mengetahui data kependudukan yang Terdakwa bawa merupakan data palsu, menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur “Dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 126 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, telah diketahui bahwa Terdakwa merupakan seorang pencari suaka asal negara Myanmar dan saat ini Terdakwa pemegang surat pencari suaka dari UNHCR Malaysia, dimana Terdakwa dan istrinya yaitu Saksi Samsidar berangkat dari Malaysia masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal yaitu kapal speedboat yang melewati jalan tikus sehingga tidak lewat imigrasi dan Terdakwa sudah tinggal di Indonesia sejak tahun 2020 dan memiliki seorang istri bernama Samsidar dan 1 (satu) orang anak bernama Siti Aisyah, akan tetapi selama tinggal di Indonesia, Terdakwa tinggal di Desa Raja Bejambu Kecamatan Sinaboi dan Terdakwa mengurus dokumen kependudukan dengan dibantu oleh Saksi Abd Rasid hingga terbit dokumen berupa KTP, KK dan Akta Lahir atas nama M. Yusuf;

Menimbang, bahwa bersandar dengan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya kejadian ini bukan semata-mata dari kesalahan Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa sebagai Warga Negara Asing yang datang dari Negara lain yaitu Negara Myanmar ketika memasuki wilayah Indonesia Terdakwa sama sekali tidak mengetahui tentang tata cara melakukan pengurusan paspor ataupun penerbitan dokumen kependudukan menurut

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Rhl*



aturan-aturan yang berlaku di Indonesia sebagaimana dalam perkara *aquo*, selanjutnya diketahui pula bahwa ternyata Saksi Abd Rasid yang membantu Terdakwa membuat paspor karena istri Terdakwa tidak tahu cara membuat paspor maka dari itu istri Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Abd Rasid untuk membantu Terdakwa membuat paspor karena Saksi Abd Rasid sebelumnya pernah membuat paspor, yang artinya andai saja tidak ada bantuan dari Saksi Abd Rasid bisa saja Terdakwa mencari tahu *dan/atau* menanyakan cara-cara yang dibenarkan (legal) oleh aturan-aturan yang berlaku melalui dinas-dinas terkait ataupun kedutaan besar negaranya, kemudian dari permohonan lisan Terdakwa di persidangan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat patut dan adil kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 126 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan akan tetapi apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa E-KTP atas nama M. Yusuf dengan NIK 1407071010800004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 6 Januari 2021, Kartu Keluarga atas nama M. Yusuf Nomor 1407070212200002 yang dikeluarkan

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 7 April 2021 dan Akta Kelahiran atas nama M. Yusuf dengan Nomor 1407-LT-22022021-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 23 Februari 2022, yang telah disita dari Terdakwa dan menurut Surat Nomor 474/Disdukcapil/2022/96 tanggal 22 Juni 2022 bahwa dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rokan Hilir atas nama M. Yusuf NIK 1407071010800004 tidak berlaku maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 007/07/1/2021 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa dan Saksi Samsidar selaku istri Terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi Samsidar;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Surat Keterangan Pencari Suaka UNHCR atas nama Youshaa bin Nur Mohammad Nomor 354-19C13781 yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telpon seluler merek ITEL L6502 Nomor Seri: 0609033312V000991, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam perwujudan pelaksanaan penegakkan kedaulatan dan wilayah NKRI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 126 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN RhI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Youshaa bin Nur Mohammad alias M Yusuf** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - E-KTP atas nama M. Yusuf dengan NIK 1407071010800004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 6 Januari 2021;
  - Kartu Keluarga atas nama M. Yusuf Nomor 1407070212200002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 7 April 2021;
  - Akta Kelahiran atas nama M. Yusuf dengan Nomor 1407-LT-22022021-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 23 Februari 2022;

**Dikembalikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir;**

  - Kutipan Akta Nikah Nomor 007/07/1/2021 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sinaboi Kabupaten Roka Hilir;

**Dikembalikan kepada Saksi Samsidar;**

  - 1 (satu) Surat Keterangan Pencari Suaka UNHCR atas nama Youshaa bin Nur Mohammad Nomor 354-19C13781;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

  - 1 (satu) unit telpon seluler merek ITEL L6502 Nomor Seri: 0609033312V000991;

**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Aldar Valeri, S.H.**, dan **Nora, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Julpabman Harahap, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **Abu Abdurrachman, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Aldar Valeri, S.H.**

**Erif Erlangga, S.H.**

**Nora, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Julpabman Harahap, S.H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN RhI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)